



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
 Jl. Letnan Achmad D-80 Purbalingga KAB. PURBALINGGA
 JAWA TENGAH
<http://www.pn-purbalingga.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS
3,83 / 95,66%

Jumlah	34 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 13 PEREMPUAN : 21
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 1 Diploma 3 : 5 SMP : 0 S1 : 16 SMU : 12 S2 : 0 Diploma 1 : 0 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 3 SWASTA : 23 TNI : 0 WIRUSAHA : 2 POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 6

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3.441
2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3.647
3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) 3.706


Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Tindak lanjut pada unsur apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan yaitu pengguna layanan di Pengadilan Negeri Purbalingga selalu mudah dalam mendapatkan informasi mengenai tarif/biaya. Pengguna layanan dapat mendapatkan informasi transparansi biaya melalui petugas ptsp secara langsung maupun informasi biaya pada website Pengadilan Negeri Purbalingga.
2. Tindak lanjut pada unsur apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku adalah pelayanan oleh petugas di Pengadilan selalu memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai Standar Pelayanan dan Pembina selalu memberikan arahan terhadap pegawai pengadilan agar selalu mempelajari peraturan yang berlaku dan terus update karena ilmu pengetahuan selalu berkembang dan KPN sudah menetapkan Pemberlakuan SOP Badilum.
3. Tindak lanjut Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) adalah kasir selalu memberikan kuitansi setiap transaksi pembayaran untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP sehingga pengguna layanan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

6 April 2026

Ketua Pengadilan Negeri


 Eko Julianto